

KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKEL
NOMOR : 5 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA PAKEL

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyusunan jabatan perangkat desa;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 - Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja



Perintah Desa (Surat Desa Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D),

B. Peraturan Desa Paket Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Paket (Lembaran Desa Paket Tahun 2017 Nomor :2/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bureng Kab. Jombang Nomor : 141/62/415.52.6/ 2017 Tgl 10 Februari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Paket Kecamatan Bureng;

KEPUTUSAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Paket Kecamatan Bureng Kabupaten Jombang Tahun 2017.
 - KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah pemberhentikan dengan hormat:
 Nama : **MEITA KRISTANTI**
 Tempat/tanggal lahir : **Jombang, 29 Mei 1983**
 dari jabatan Staf Pembangunan, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Paket Kecamatan Bureng Kabupaten Jombang.
 - KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
 - KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Paket
 Pada tanggal : 14 Februari 2017



- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
1. Sdr. Camat Bureng
 2. Sdr. Ketua BPD Desa Paket



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PAKEL

Jl. Anjasmoro No.134 Kode Pos 61474

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKEL

NOMOR : 188/055/415.72.6/2014

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PAKEL


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5539);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);
 6. Peraturan Desa Pakel Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pakel (Berita daerah Kabupaten Jombang tahun 2010 Nomor/D).
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Pakel Nomor :140/019/415.72.6/2014, tanggal 24 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;

2. Keputusan BPD Pakel Nomor :140/BPD/06/415.72.8/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
3. Rekomendasi Camat Bareng Nomor 140/570/415.72/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **MEITA KRISTANTI**
Tempat Tanggal Lahir : **Jombang, 29 Mei 1983**
Jabatan : **Staf Pembangunan**
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pakel
Pada tanggal : 24 Desember 2014



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
3. Sdr. Camat Bareng ;
4. Sdr. Ketua BPD Pakel